

**LAPORAN PENELITIAN UNGGULAN UNY
TAHUN ANGGARAN 2010**

**JUDUL PENELITIAN :
MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK
MENCEGAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



Oleh :

**Sigit Sanyata, M. Pd.
Siti Rohmah Nurhayati, M. Si.
Kartika Nur Fathiyah, M. Si.
Panggih Wahyu Nugroho
Guntur Bayu Asmoro
Firla Dyah Lutvisari**

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2010**

MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENCEGAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

oleh : Sigit Sanyata, Siti Rohmah Nurhayati, Kartika Nur Fathiyah
sanyatasigit@uny.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan model pemberdayaan masyarakat untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah 1) mengidentifikasi pemahaman masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga, 2) mengidentifikasi pemahaman masyarakat terhadap pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, 3) mengidentifikasi kebutuhan perlunya partisipasi masyarakat dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, dan 4) merancang kerangka model tentang pemberdayaan masyarakat dalam mencegah KDRT.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan *Research and Development* model Borg and Gall (1983). Penelitian ini merupakan penelitian tahun pertama Pada tahun pertama ini langkah penelitian berupa 1) melakukan penelitian pendahuluan untuk mengungkap pemahaman masyarakat tentang KDRT, pencegahan KDRT dan kebutuhan perlunya partisipasi masyarakat dalam mengatasi KDRT; 2) melakukan perencanaan awal model pemberdayaan, dan 3) menghasilkan produk awal model pemberdayaan masyarakat untuk mencegah KDRT. Subjek yang berpartisipasi dalam penelitian ini secara keseluruhan berjumlah 150 orang dengan rincian 60 orang tokoh masyarakat sebagai subyek FGD dan 90 orang dari anggota masyarakat untuk diidentifikasi pemahamannya tentang KDRT. Partisipan yang terlibat dalam penelitian meliputi wilayah kabupaten Bantul, Kulonprogo dan Kota Yogyakarta. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan panduan FGD dan angket. Panduan FGD untuk mengungkap potensi masyarakat dalam upaya pencegahan KDRT sedangkan angket untuk mengidentifikasi pemahaman masyarakat tentang KDRT. Data kualitatif dianalisis secara deskriptif, sedangkan data kuantitatif dianalisis secara kuantitatif.

Hasil analisis data disimpulkan bahwa 1) pemahaman masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga (sektor domestik) masih dalam tataran kognitif belum menyentuh pada tahap kesadaran untuk terlibat langsung dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. 2) masyarakat memiliki pemahaman bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat dicegah dan memerlukan partisipasi dari anggota masyarakat, 3) ada kebutuhan dari masyarakat untuk memiliki model pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, dan 4) Model pemberdayaan masyarakat difokuskan pada optimalisasi sumber daya yang ada di masyarakat baik sumber daya alam, sumber daya sosial dan sumber daya manusia. Upaya pemberdayaan dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap penyadaran, pengkapasitasan dan pemberdayaan.

Kata kunci : pemberdayaan masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Annual report yang dikeluarkan oleh *Rifka Annisa Women's Crisis Center* mencatat bahwa dari tahun 1994-2005 terdapat 3.115 kasus kekerasan terhadap perempuan, 63% diantaranya kasus kekerasan terhadap istri sedangkan 37% kasus lainnya dikategori sebagai kekerasan dalam pacaran, pelecehan seksual, perkosaan dan kekerasan dalam keluarga (Rifka Annisa, 2005). Tingginya kasus kekerasan terhadap istri merupakan cerminan bahwa sebagian masyarakat masih memandang rendah terhadap peran dan fungsi istri dalam rumah tangga. Kondisi ini sebenarnya berseberangan dengan munculnya UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai payung hukum atas kekerasan yang terjadi dalam sektor domestic.

Fenomena yang tidak kalah menariknya adalah dalam sektor pendidikan dan karir sebagian besar pasangan suami istri, maka posisi istri masih berada dalam bayang-bayang superioritas laki-laki. Status perempuan yang bekerja memiliki peran ganda, disamping peran dalam rumah tangga (sebagai ibu rumah tangga) istri juga berada dalam ruang-ruang publik yang rentan terhadap kekerasan. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga merupakan mata rantai dari perilaku-perilaku kekerasan lain yang dilakukan oleh suami, biasanya kekerasan dilakukan dengan diawali oleh kekerasan-kekerasan yang lain, sehingga hampir dipastikan bahwa perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mengalami variasi kekerasan dari pelaku.

Kekerasan terhadap perempuan senantiasa muncul dalam berbagai karakteristik perkembangan dan perilaku masyarakat, baik dalam keadaan dan kondisi apapun. Jika dicermati maka bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan berada pada sektor-sektor media-informasi, ekonomi, fisik, sosio-kultural dan hukum. Media massa memiliki andil besar dalam mempertajam bias gender dan menjadikannya sebagai obyek utama. Kekerasan domestik maupun non domestik masih menampakkan bentuk-bentuk ancaman-ancaman, siksaan dan penganiayaan secara fisik sebagai salah satu faktor dominan dan menonjol, sedangkan di sektor ekonomi, tidak adanya pemberian nafkah dan terbatasnya kewenangan perempuan dalam mengelola dan mengatur perekonomiannya merupakan fenomena yang sering ditemukan dalam kekerasan rumah tangga. Secara sosio-kultural menunjukkan bahwa budaya masyarakat masih memandang unsur dominasi dan

kekuasaan berada pada garis patriarkhi yang cenderung memposisikan perempuan pada derajat yang lebih rendah. Dalam pandangan hukum dan adat istiadat tertentu perempuan masih memiliki peluang yang tidak sama dibandingkan dengan pihak laki-laki.

B. Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model penguatan jaringan sosial dengan asumsi bahwa masyarakat sebagai unit sosial terdekat dengan korban kekerasan dalam rumah tangga, dituntut untuk peduli dan terlibat dalam mengatasi kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga. Penguatan jaringan yang dimaksud sebagai representasi dari pemberdayaan masyarakat untuk terlibat aktif dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Model yang ditemukan sebagai bahan untuk pelatihan dan memberi masukan kepada pihak-pihak pemegang kebijakan berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan khusus penelitian pada tahap pertama adalah :

1. Mengidentifikasi pemahaman masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga (sektor domestik).
2. Mengidentifikasi pemahaman masyarakat terhadap pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Mengidentifikasi kebutuhan perlunya partisipasi masyarakat dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga.
4. Merancang kerangka model tentang pemberdayaan masyarakat dalam mencegah KDRT.

Sedangkan pada tahap kedua, penelitian ini bertujuan ;

1. Menguji coba model hipotetik bersama dengan para ahli dan masyarakat pengguna (sasaran penerapan model).
2. Menghasilkan model akhir (*tested model*) pemberdayaan masyarakat dalam mencegah KDRT
3. Sosialisasi model kepada pemegang kebijakan dan unit sosial dalam masyarakat.

C. Pentingnya Penelitian

Catatan dari Komnas Perempuan (2002:65) menunjukkan bahwa karakteristik perempuan yang rentan terhadap kekerasan merupakan fenomena lintas kelas, lintas suku dan lintas agama. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi perempuan yang memang berkiprah dalam fokus kajian tentang kekerasan terhadap perempuan, merupakan sumber utama yang dapat mengungkap fakta-fakta kekerasan terhadap perempuan. Saat ini LSM dan organisasi perempuan yang memiliki komitmen penghapusan kekerasan terhadap perempuan sudah menyebar di wilayah Indonesia,

sebut saja Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MISPI) di Aceh, *People Crisis Center* di Aceh, Pusat Kajian Wanita dan Gender di UI, Aisyiah Pusat di Jakarta, Fatayat NU di Jakarta, JARI di Jawa Barat, RAWCC di Yogyakarta dan masih banyak lagi lembaga lain yang berada di Aceh hingga Papua. Khusus di Yogyakarta, *Rifka Annisa Women's Crisis Center* (RAWCC/Pusat Krisis Perempuan Rifka Annisa) sebagai salah satu LSM yang peduli tentang kekerasan terhadap perempuan memiliki program layanan konseling yang melibatkan komponen eksternal untuk menjamin penyelesaian kasus, yaitu dengan bekerja sama dengan pihak rumah sakit dan kepolisian.

Bukti-bukti mencatat bahwa angka kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*/KDRT) dan kekerasan dalam pacaran (*dating rape*) dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang cukup tinggi dengan mayoritas korbannya adalah kaum perempuan. Menghadapi fenomena kekerasan dalam rumah tangga, jika membiarkan kekerasan berlangsung maka sama saja dengan semakin menghilangkan kaum perempuan dalam koridor kemanusiaan dan mengabaikannya sebagai individu yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam tingkat kesetaraan yang sama. Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk realitas sosial yang timpang dan harus dieliminasi dengan melakukan pendampingan, dan kerja sama lintas disiplin. Bagaimanakah pendampingan yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga? Bagaimanakah layanan konseling bagi korban KDRT? Apakah program layanan yang disediakan bagi perempuan korban kekerasan sudah memadai? Bagaimana jika masyarakat ikut diberdayakan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga? Pertanyaan tersebut tentunya akan menggelitik bagi orang-orang yang tertarik dengan problem sosial dan konselor yang peduli terhadap realitas sosial tersebut.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Gender

Nasarudin Umar (2001) menuliskan pendapat dari Hillary M. Lips bahwa gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan, hal ini senada seperti yang diungkapkan Linda L. Lindsey yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang kajian gender. Nasarudin (2001) juga menuliskan pendapat dari H.T. Wilson yang mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Pengertian tentang gender yang diajukan oleh Nasarudin memiliki kata kunci pada *laki-laki* dan *perempuan* yang mengisyaratkan pada perbedaan jenis kelamin, sehingga untuk memberikan pemahaman tentang gender diperlukan pengertian yang mendalam tentang konsep *seks* dan *gender*. Kedua istilah berkaitan dengan jenis kelamin tetapi memiliki karakteristik yang tidak sama sehingga jika membicarakan tentang *seks* maka akan berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin secara anatomis dan hormonal artinya status jenis kelamin bersifat permanen, melekat dan tidak dapat dipertukarkan sedangkan jika mendiskusikan tentang gender maka akan membahas tentang status yang diperoleh dalam masyarakat artinya status ini harus diperjuangkan.

Trisakti dan Sugiarti (2002) menerangkan bahwa konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Anggapan peran sosial yang selama ini berkembang pada sebagian masyarakat adalah jika perempuan dicitrakan sebagai makhluk yang lemah, lembut, emosional, keibuan, pemelihara, indah sedangkan laki-laki distereotipkan kuat, gagah, kasar, rasional, jantan dan perkasa.

B. Kekerasan Berbasis Gender

Perbedaan jenis kelamin tidak bisa dipungkiri membawa peran dan fungsi yang berbeda. Pemahaman akan gender dan seks berimplikasi pada perilaku masyarakat terhadap relasi gender, tetapi yang lebih mendasar dari munculnya bias-bias gender adalah konstruksi sosial dalam masyarakat yang menempatkan gender secara tidak setara. Ketidaksetaraan ini dipengaruhi oleh stereotype yang terbangun dalam masyarakat dengan menempatkan posisi dan peran perempuan kurang menguntungkan, yang merupakan warisan dari generasi ke generasi. Budaya patriarkhi memiliki kontribusi yang cukup kuat dalam mengembangkan bias gender. Trisakti dan Sugiarti (2002) mengemukakan bahwa selain hegemoni patriarkhi atas ketidakseimbangan gender juga disebabkan oleh sistem kapitalis yang berlaku, yaitu siapapun yang memiliki modal besar/kuat maka dialah yang menang, kondisi ini dapat dianalogikan bahwa laki-laki yang dilambangkan lebih kuat daripada perempuan akan mempunyai peran dan fungsi yang lebih besar.

Persoalan bias gender merupakan problem sosial yang muncul dalam dinamika perkembangan masyarakat. Bias-bias gender akhirnya membawa persoalan gender menjadi lebih rumit dan tidak mudah untuk diurai, hal ini tidak lebih karena masyarakat menempatkan makna gender seperti halnya jenis kelamin yang melekat secara permanen dan tidak dapat dipertukarkan. Keberadaan gender dalam perspektif humaniora memandang bahwa permasalahan gender ada sejak manusia diciptakan. Terjadi bias gender lebih disebabkan karena konsep pemahaman tentang gender masih sebatas pada status yang melekat pada jenis kelamin, padahal dalam kerangka yang lebih luas gender dipahami sebagai status yang diperoleh atau diperjuangkan. Jenis kelamin berhubungan dengan aspek-aspek biologis yang mengakibatkan perbedaan karakteristik pada laki-laki dan perempuan berdasarkan kromosom, anatomi reproduksi, hormon dan karakter biologis lainnya, sedangkan gender merupakan aspek-aspek sosio-kultural yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang oleh masyarakat sering dikategorikan ke dalam kategori maskulinitas dan feminitas.

Perbedaan antara perempuan dan laki-laki secara esensial membawa implikasi ke dalam berbagai sektor kehidupan. *Pertama, Dalam Keluarga*. Laporan dari Rosen-Gardon (2004) menyebutkan bahwa di USA dari seluruh perkawinan setengah hingga dua pertiga pasangan suami istri berakhir dengan perceraian, data mencatat bahwa 77% perempuan dan 84% laki-laki dari pasangan yang bercerai menikah kembali dengan pasangan barunya dan dari pernikahan yang kedua ini sebesar 60% bercerai kembali. Data tersebut

menunjukkan bahwa besarnya angka menikah kembali di kalangan laki-laki merupakan stereotipes laki-laki yang selama ini dianggap lebih *kuat* dan cenderung memiliki kemerdekaan untuk bertindak. *Kedua, Dalam Karir.* Studi yang dilakukan di Australia tentang kematangan karir dari Donald Super menunjukkan bahwa di skala sikap (*attitude scale*), perempuan memiliki skor lebih rendah daripada laki-laki pada umur 13 tahun dan memiliki skor tinggi pada umur 15-17 tahun, sedangkan pada skala pengetahuan (*knowledge scale*) perempuan lebih tinggi daripada laki-laki di semua level. Perbedaan tersebut dimungkinkan karena secara akademis anak perempuan SMP/SMA di Australia memiliki prestasi akademik yang lebih baik daripada laki-laki (Lokan, 2001). *Ketiga, Dalam Interaksi Sosial.* Allen dan Finkelstein (2003) mendeskripsikan bahwa perbedaan yang menarik antara laki-laki dan perempuan adalah perempuan lebih menyukai program-program sejenis pelatihan sebagai salah satu alternatif untuk mendorong perkembangan karirnya. *Keempat, Dalam Strategi Pemecahan Masalah.* Carthy and Holliday (2004) menjelaskan bahwa perempuan dalam peran tradisional memiliki kemauan untuk berkonsultasi kepada konselor daripada laki-laki ketika menghadapi masalah. Studi tersebut memberikan gambaran bahwa kaum perempuan dalam pola kehidupannya tidak dapat terlepas dari komponen eksternal untuk mengembangkan dirinya.

Secara faktual kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bukti-bukti yang merefleksikan ketimpangan kekuatan sosial budaya antara laki-laki dengan perempuan. Bagaimanapun juga harus disadari dan dipahami bahwa kekerasan terhadap perempuan dan relasi personal merupakan tindakan kriminal yang memberikan peluang bagi korban untuk menuntut pelaku di pengadilan. Sinclair (1999) mempertegas bahwa perempuan merupakan pihak paling rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga maupun dalam relasi personal. Lebih lanjut Sinclair juga menambahkan bahwa derajat keseriusan masalah kekerasan menunjukkan peningkatan sepanjang waktu, sehingga bukan tidak mungkin menimbulkan kerusakan permanen pada korban. Dampak psikologis korban adalah dapat menampilkan tingkah laku merusak diri (*self-destructive behavior*). Satu hal yang musti diingat adalah bahwa kekerasan terhadap istri atau pasangan bukan merupakan fenomena baru tetapi merupakan fenomena yang telah berlangsung lama.

C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan satuan sosial terkecil yang memiliki peranan dalam membentuk komunitas masyarakat. Anggota dalam rumah tangga terbentuk karena memiliki ikatan darah yang kuat sehingga ketika menyebut anggota rumah tangga maka istilah kakek, nenek, pakde, budhe, paman, tante, ayah, ibu, kakak dan adik merupakan

komponen yang membentuk rumah tangga. Interaksi yang terbangun di antara mereka tidak jarang memunculkan berbagai konflik yang pada akhirnya dapat mengarah pada kekerasan. Kekerasan biasanya dilakukan oleh anggota keluarga yang memiliki kekuatan dan kekuasaan baik secara fisik, psikis maupun secara ekonomi sehingga memunculkan perilaku mengintimidasi, meremehkan, dan bentuk-bentuk kekerasan fisik seperti pemukulan dan penganaiayaan. Stereotype tentang peran gender yang berkembang dalam masyarakat juga mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Deborah Sinclair (1999) menyebutkan bahwa hal-hal yang mendasari semua bentuk kekerasan adalah ketidakseimbangan kekuasaan dan kekuatan antara pelaku kekerasan dan korbannya.

Deklarasi Anti Kekerasan terhadap Perempuan, mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (pasal 1). Sementara dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (pasal 1). Deborah Sinclair (1999) memberikan batasan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan intim mencakup usaha-usaha dari pasangan untuk mengintimidasi, baik dengan ancaman atau melalui penggunaan kekuatan fisik untuk menyerang tubuh perempuan atau barang-barang miliknya. Tujuan dari serangan tersebut adalah mengendalikan tingkah laku perempuan atau memunculkan rasa takut.

Deborah Sinclair (1999) mengemukakan beberapa alasan umum yang memiliki peranan terjadinya kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam interaksi yang lebih intim (dalam rumah tangga), yaitu :

- 1) Ketidakseimbangan kekuatan sosial antara perempuan dan laki-laki yang sudah berlangsung lama dan menjadi budaya.
- 2) Laki-laki memiliki stereotype yang lebih kuat, lebih besar dan lebih berat dari pada perempuan.
- 3) Lebih lama dan lebih intensnya perilaku agresif secara fisik pada laki-laki.

Komnas Perempuan (2002:39) menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan bersumber pada ketimpangan kekuasaan antara perempuan dengan laki-laki dan diperkuat oleh nilai-nilai patriarki yang dianut secara luas. Kedua pendapat memberikan titik tekan pada deskriminasi kekuatan-kekuatan sosial, budaya antara laki-laki dan perempuan. Analisis tersebut didasari atas hasil konvensi penghapusan segala bentuk deskriminasi terhadap perempuan yang menyatakan ;

“Deskriminasi terhadap perempuan adalah pembedaan, pengesampingan atau pembatasan apapun, yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh, atau mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan (pasal 1).”

D. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ketidakadilan gender masih dilatarbelakangi oleh bias pemahaman tentang fungsi dan peran gender. Berbagai bentuk ketidakadilan gender diuraikan oleh Fakih (2003) dan Muthali'in (2001), yaitu:

- a. *Marginalisasi*. Marginalisasi berarti proses yang menyebabkan perempuan terpinggirkan dalam segala hal. Ada beberapa jenis dan bentuk, tempat dan waktu, serta mekanisme proses peminggiran kaum perempuan karena perbedaan gender, antara lain peminggiran dalam bidang ekonomi.
- b. *Subordinasi*. Subordinasi dalam hal ini adalah penomorduuan pada salah satu jenis kelamin, umumnya pada perempuan. Pandangan gender telah menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Perempuan dianggap sebagai bagian dari laki-laki, dan bukan sebagai satu kesatuan yang utuh. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan sehingga perempuan harus selalu tunduk pada kemauan laki-laki. Dengan demikian posisi perempuan ada di bawah laki-laki atau tidak setara.
- c. *Stereotip*. Stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu, dalam hal ini perempuan. Dalam kerangka permasalahan gender, stereotip sering menjadi sumber ketidakadilan gender dalam berbagai bentuk. Banyak sekali stereotip yang terjadi di masyarakat yang dilekatkan kepada umumnya kaum perempuan sehingga berakibat menyulitkan, membatasi, memiskinkan, dan merugikan kaum perempuan.
- d. *Beban kerja*. Peran gender perempuan dalam anggapan masyarakat luas adalah mengelola rumah tangga, sehingga banyak perempuan yang menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama dibanding kaum laki-laki.

Kekerasan. Kekerasan merupakan invasi atau serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang yang dilakukan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan sebagai akibat dari perbedaan gender. Pada dasarnya kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Umumnya kekerasan akibat bias gender dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, akibat kondisi fisik perempuan yang lebih lemah terhadap laki-laki, serta atribut-atribut yang melemahkan perempuan. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut *gender-related violence*.

Sinclair (1999) mendeskripsikan tiga bentuk kekerasan yang dialami oleh istri, yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikologis. Komnas Perempuan (2002: 74-77) membagi kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap istri adalah kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan berdimensi ekonomi dan kekerasan seksual.

1) Kekerasan fisik

Kekerasan fisik cukup sering muncul dalam hubungan antara suami dengan istri. Kekerasan atau serangan fisik adalah bentuk yang paling mudah diidentifikasi. Berbagai macam kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan cukup bervariasi dan beragam, dari menampar hingga memukul baik memakai tangan kosong maupun menggunakan benda tumpul/tajam hingga mengakibatkan cedera, cacat bahkan kehilangan nyawa. Kekerasan kadangkala merupakan kelanjutan dari bentuk kekerasan ringan yang kemudian meningkat kepada kekerasan serius. Kesimpulan yang salah adalah manakala menganggap kekerasan ringan sebagai peristiwa yang biasa saja dan tidak perlu mendapat perhatian yang serius.

2) Kekerasan psikologis

Bentuk kekerasan ini sering disebut sebagai kekerasan non fisik (kekerasan emosional, kekerasan mental. Kekerasan psikologis merupakan bentuk kekerasan yang mengakibatkan perempuan merasa terhina, terancam, dan dilecehkan. Ucapan-ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan dan ancaman. Dampak dari kekerasan psikologis justru memberi kontribusi yang serius pada kerusakan harga diri, munculnya kebingungan, dan traumatik yang berkepanjangan. Kekerasan psikologis dapat meningkatkan ketakutan yang berlebihan pada korban karena ancaman yang diwujudkan secara fisik merupakan refleksi dari kemampuan dan kemauan pelaku untuk melaksanakan ancamannya. Bentuk-bentuk kekerasan psikologis dapat ditampilkan dalam bentuk :

- a) Membuat ancaman ; seperti akan bunuh diri, akan menyerang pasangan dan anak-anak, mengancam akan membuka aib keluarga, akan menculik anak.
 - b) Memaksa korban melakukan hal-hal yang merendahkan dirinya.
 - c) Melakukan hal-hal yang menakutkan dan menjadi teror bagi korban.
 - d) Secara verbal menyerang kepribadian, sikap dan keyakinan perempuan untuk merendahkan harga diri dan keyakinan korban.
 - e) Mengontrol aktivitas, mengganggu rutinitas, membiarkan atau secara sengaja membuat korban kehilangan pemenuhan kebutuhan akan tidur, makanan, seks, uang, mengisolasi korban dari teman-teman dan keluarga (Sinclair, 1999).
- 3) Kekerasan berdimensi ekonomi
Kekerasan yang memiliki karakteristik berlatar belakang ekonomi, dan kurang/tidak dipenuhinya masalah perekonomian dalam rumah tangga. Pembatasan istri dalam berkarir dan hak-haknya atas pengelolaan dan fasilitas secara ekonomi dalam rumah tangga.
- 4) Kekerasan seksual.
Kekerasan yang dilakukan oleh suami dengan nuansa seksual. Contoh : perkosaan, pemaksaan hubungan sesksual, pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang mendahului atau pada saat berhubungan suami istri. Bentuk-bentuk kekerasan seksual merupakan salah satu mata rantai dari kekerasan-kekerasan bentuk lain yang dialami oleh istri.

Dari keempat bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, LKBHu WK Jakarta mencatat bahwa pada rentang waktu 1997-1998 bentuk kekerasan terbesar adalah kekerasan psikologis yaitu 50% (137 kasus), disusul kekerasan ekonomi 25% (72 kasus), kekerasan seksual 15% (41 kasus) dan kekerasan fisik 10% (27 kasus). Catatan tersebut menunjukkan bahwa peluang terbesar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan psikologis tetapi pada kenyataannya kekerasan seperti ini tidak cukup disadari oleh para perempuan bahkan sebagian menganggap bahwa peristiwa-peristiwa psikologis yang dialami merupakan bagian dari kehidupan dalam rumah tangga.

E. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mencegah KDRT

Pergeseran paradigma dalam konseling yang dikemukakan oleh Bradley (2001) bahwa konseling yang semula berorientasi pada intrapsikis bergeser ke arah ekstrasikis yang akan mempengaruhi keadaan emosional dan fisik lebih baik, membawa implikasi mendasar pada pelaksanaan konseling. Pendekatan lintas disiplin menjadi tuntutan dalam melakukan program-program konseling. Arah baru paradigma konseling membawa

keterbukaan wawasan bahwa penyelesaian problematika yang dihadapi oleh konseli tidak saja dipahami dalam kondisi psikisnya tetapi konteks di mana konseli berada turut membantu dalam mengatasi problematika yang dihadapi. Secara lebih luas dapat dijelaskan bahwa proses konseling akan senantiasa bersentuhan dengan komponen-komponen eksternal yang turut membangun lingkungan kehidupan konseli, tentu saja komponen di luar konseli menjadi tujuan rujukan bagi konselor yang menangani problematika konseli.

Kiselica dan Robinson (2005) menjelaskan bahwa peran konselor dalam menjalankan advokasi sosial dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu : a) Konselor bekerja dalam dalam konteks sosial di mana permasalahan terjadi, b) Kerja konselor terkait erat dengan dengan upaya profesional untuk membantu konseli keluar dari situasi tidak adil dan tidak setara dalam masalah yang dihadapi. Tulisan tersebut secara eksplisit memiliki makna; *Pertama*, konselor dalam posisi ruang dan waktu berada dalam wilayah sosial di mana konseli dan masalah tersebut muncul/berada sehingga pendekatan dalam interaksi sistem sosial menjadi titik tolak dimana seorang konselor bekerja; *Kedua*, konselor bertanggung jawab untuk dapat mengembangkan konselinya sehingga mendapatkan perlakuan secara setara dan adil sesuai hak-haknya dengan tidak mengabaikan perbedaan gender yang melekat pada konseli. Lebih lanjut Kiselica dan Robinson menyimpulkan bahwa konseling advokasi bertujuan untuk membantu konseli mengubah hambatan institusional dan sosial terhadap perkembangan karir, akademik dan sosial-personal yang merugikan.

Hal yang menarik dalam paradigma ini adalah adanya intervensi krisis oleh konselor baik secara individual, kelompok maupun institusional. Konseling tidak lagi berlangsung secara intrapsikis tetapi menambahkan proses ekstrasikis sebagai kelanjutan dari proses konseling. Intervensi krisis yang dilakukan konselor lebih efektif jika mengkolaborasi dengan profesi lain seperti bidang hukum, psikologi, kedokteran maupun kepolisian, sehingga ketuntasan permasalahan dapat tercapai. Sinclair (1985) mengemukakan bahwa untuk memberikan intervensi krisis pada perempuan korban kekerasan, adalah dengan :

- a) Menciptakan iklim percaya dan respek; meyakinkan konseli bahwa konselor mempercayai ceritanya; memberitahukan bahwa ia bukan satu-satunya yang mengalami hal tersebut; meyakinkan ketrampilan dan kemampuan yang dimiliki konselor.
- b) Menangani aspek praktis situasi krisis; memperkirakan kebutuhan dan perawatan medis; menanyakan apakah memerlukan tempat penampungan sementara; merujuk korban; menjaga hubungan dengan konseli.

Kiselica & Robinson (2001) mengemukakan bahwa konselor dituntut untuk memiliki perikemanusiaan maka pendekatan terapi humanis, terutama adalah *person centered model (non directive counseling)* yang dikembangkan oleh Carl Rogers. Dalam pendekatan ini konselor memberikan kemerdekaan sepenuhnya kepada konseli untuk mengekspresikan apa saja yang dikehendaki konseli. Pendekatan ini ditujukan agar tidak menciptakan kondisi yang *mengancam* bagi konseli sehingga konseli merasa terlindungi dan memiliki rasa aman untuk mengutarakan segala sesuatu yang menjadi permasalahannya. Corey (2005) mendeskripsikan bahwa dalam *person centered model* konselor bertindak untuk : *congruence, unconditional positive regard* dan *empathic*. Kondisi ini akan memberikan kenyamanan bagi konseli dalam proses konseling.

Konsep tentang konseling multikultural, konseling lintas budaya dan spiritualitas dalam konseling menyadarkan kembali bahwa konseling tidak dapat dipahami secara parsial, klinis dan dalam garis budaya tertentu. Pendekatan konseling ekologis merupakan reaktualisasi konseling dalam kerangka kerja membangun dan mengembangkan epistemologi ilmu-ilmu dalam kaidah sains dan praksis. Konseling yang memiliki interaksi dinamis dengan lingkungan sosial berimplikasi pada bidang garapan yang tidak hanya dalam kawasan pendidikan tetapi adanya tuntutan secara responsif untuk selalu reaktif terhadap isu-isu dalam masyarakat. Analisis ini membawa konsekuensi bahwa proses pendampingan kepada konseli harus dilakukan oleh konselor dalam layanan konseling. Salah satu kompetensi dasar konselor yang seirama dengan kaidah tersebut adalah seorang konselor harus memahami kompleksitas interaksi individu-lingkungan dalam ragam konteks sosial budaya. Kompetensi ini mengindikasikan bahwa konselor dituntut untuk mampu meng-*assess*, mengintervensi, dan mengevaluasi keterlibatan dinamis dari keluarga, lingkungan sekolah, lembaga sosial, dan masyarakat sebagai faktor yang berpengaruh terhadap keberfungsian individu di dalam sistem. Tuntutan dari kondisi ini memposisikan konselor :

- a) Memahami isu dan konteks perubahan mekanisme sosial serta memiliki kemampuan membaca arah paradigma perubahan nilai dan norma dalam masyarakat.
- b) Membuat jaringan dalam sistem dan unit sosial yang berkaitan dengan wilayah kerja konseling.

Meningkatkan profesionalisasi, untuk menjamin sistem layanan konseling yang memenuhi standar dan kode etik profesi sehingga konselor merupakan salah satu profesi yang dapat diterima dalam masyarakat untuk mengembangkan interaksi sosial. Kompetensi yang dimiliki oleh pendamping tentunya tidak berarti banyak jika tidak ada dukungan dari masyarakat sosial untuk terlibat dalam pencegahan kekerasan dalam

rumah tangga. Pergeseran paradigma yang diungkapkan oleh Bradley (2001) dan penelitian yang dilakukan oleh Rohmah (2008) mempertegas bahwa perlunya pemberdayaan masyarakat melalui dukungan unit sosial. Konsep ini seirama dengan pola konseling dengan pendekatan sistem (*system approach*) (Corey, 2005).

F. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mencegah KDRT

Masyarakat merupakan unit sosial terdekat dengan korban kekerasan dalam rumah tangga, sehingga masyarakatlah yang dianggap paling tahu adanya kekerasan dalam rumah tangga dibanding pihak lain. Kepedulian dan keterlibatan masyarakat dalam mengatasi kekerasan yang terjadi menjadi suatu kebutuhan yang sangat urgen untuk diwujudkan. Selama ini, masyarakat tampak belum dilibatkan secara optimal untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak ditangani oleh lembaga-lembaga yang *concern* untuk menanganinya, misalnya LSM, Untuk itu dibutuhkan suatu upaya sistematis untuk memberdayakan masyarakat dalam mengatasi KDRT.

Pemberdayaan masyarakat menurut Ife dan Tesoriero (2006) merupakan suatu upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk mengatasi kondisi yang merugikan (*disadvantaged*), dalam hal ini adalah untuk mengatasi semakin maraknya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pendekatan pembangunan masyarakat, proses perubahan yang terjadi sejauh mungkin bersandar pada kemampuan, prakarsa, dan partisipasi masyarakat termasuk unsur manusia yang ada di dalamnya. Dalam hal ini masyarakat dilibatkan tidak hanya sebagai objek pembangunan saja, tetapi juga sebagai subyek atau pelaku pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat ini merupakan suatu proses yang bersifat multi aspek, baik ditinjau dari sumber daya alamnya (*natural resources*), sumber daya sosial (*human resources*), serta sumber daya sosial (*social resources*) melalui pemanfaatan sumberdaya-sumberdaya ini seoptimal mungkin (Soetomo, 2009). Secara rinci, masing-masing sumber tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Sumber Daya Alam (*Natural Resources*). Salah satu cara manusia dalam memenuhi kebutuhan dan mengatasi problemnya adalah sumber daya alam. Sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan dalam proses pemberdayaan masyarakat ini adalah sumber daya alam dalam pengertian yang luas, baik berupa makhluk hidup (tumbuh-tumbuhan, hewan) maupun bukan makhluk hidup (barang tambang, bahan mineral, dan sebagainya). Sumber-sumber daya alam tersebut dapat diperoleh di sekitar kehidupan manusia baik di udara, di permukaan bumi, maupun di dalam bumi atau di dalam air (Soetomo, 2009)
- b. Sumber Daya Manusia (*Human Resources*). Sumber daya manusia ini merupakan salah satu potensi pembangunan yang berasal dari unsur manusia dengan segala aktivitasnya (Soetomo, 2009). Sumberdaya manusia dimaksudkan sebagai semua kegiatan manusia yang produktif dan semua potensinya untuk memberikan

sumbangan yang produktif kepada masyarakat (Soetomo, 2009). Dalam proses ini pula sumberdaya manusia tidak sekedar ditafsirkan sebagai bagian dari proses produksi sehingga dapat diberlakukan sebagai sekedar objek, akan tetapi juga sebagai subyek dimana kontribusinya dalam perubahan tidak hanya ditentukan faktor kuantitas tetapi juga kualitas, baik sebagai objek maupun terutama sebagai subyek. Identifikasi sumber daya manusia perlu memperhatikan aspek kuantitas, kualitas, dan kemampuan aktualisasi diri serta partisipasi. Identifikasi sumber daya manusia ini dapat menunjukkan potensi masyarakat yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan perumusan perencanaan dan kebijakan pembangunan.

- c. Sumber Daya Sosial (*Social Resources*). Dinamika masyarakat merupakan sumber sosial budaya yang ada di masyarakat (Kartodirdjo, dalam Soetomo, 2009). Dengan menggunakan perspektif historis dan gerakan sosial yang ada di masyarakat, unsur sumber daya sosial budaya masyarakat meliputi kepemimpinan, ideologi, dan kelembagaan. Ditinjau dari unsur kepemimpinan, pada umumnya, tokoh-tokoh pemimpin termasuk golongan yang memiliki kewibawaan pribadi berdasarkan Kharisma yang dimiliki. Berdasarkan kharisma ini dapat diperoleh loyalitas pengikut sehingga dapat dimobilisasi untuk tujuan tertentu. Ditinjau dari ideologi, untuk pemberdayaan masyarakat ideologi yang dibutuhkan berupa ideologi yang diperlukan untuk meningkatkan kesadaran membangun (Kartodirdjo, dalam Soetomo, 2009)). Ideologi pembangunan lebih diartikan sebagai paham yang mencakup berbagai prinsip pedoman perubahan yang menjadi tuntutan esensial bagi keberhasilan pembangunan itu sendiri. Beberapa diantaranya adalah 1) prinsip partisipasi yang lestari berdasarkan kesadaran dan otonomitas, 2) perubahan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan, 3) perubahan struktural dalam hal ini dari komunal ke asosiasional, dan 4) orientasi pada hasil kerja, tidak pada status. Sedangkan ditinjau dari kelembagaan, kelembagaan merupakan potensi yang sudah ada dan seringkali sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat.

Dalam berbagai kesempatan, sumber daya sosial sering disebut sebagai modal sosial. Modal sosial secara sederhana dapat didefinisikan sebagai serangkaian nilai-nilai dan norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara anggota kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalannya kerjasama di antara mereka (Fukuyama, dalam Soetomo, 2009). Jika dalam suatu kelompok masyarakat ditemukan rasa saling percaya, maka dalam kelompok masyarakat tersebut terdapat unsur utama modal sosial. Kepercayaan ini membuat jalannya kelompok menjadi lebih efisien, mendorong

seseorang bersedia menggunakan hasil kerja orang atau kelompok lain, serta mendorong munculnya aktivitas atau tindakan bersama yang produktif atau menguntungkan.

Dalam pemanfaatannya, sumberdaya yang ada di masyarakat dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mengubah sumberdaya yang masih bersifat potensial menjadi bersifat produktif sehingga hasil positifnya dapat dimanfaatkan bagi kehidupan masyarakat. Ada dua cara pemanfaatan sumber daya masyarakat, yaitu 1) memanfaatkan atau memobilisasi sumber daya yang sebelumnya sama sekali belum pernah disentuh, 2) meningkatkan daya manfaat atau optimalisasi sumber daya yang sebelumnya sudah digarap. Untuk menerapkan kedua cara ini diperlukan kemampuan mengidentifikasi sumber daya sekitar yang disadari merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi problem masyarakat serta sikap dan tanggapan positif masyarakat terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. (Soetomo, 2009).

Pemberdayaan masyarakat menurut perspektif terkini lebih ditekankan pada pemberian kewenangan kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan terhadap proses pembangunannya sendiri. Kewenangan yang dimaksud meliputi keseluruhan proses meliputi identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Proses ini tidak berlangsung secara instan, melainkan melalui proses yang berlangsung secara bertahap.

G. Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Ada beberapa tahap yang harus dilewati menurut Wrihatnolo dan Dwidjowiyoto (dalam Soetomo, 2009), yaitu:

1. Tahap penyadaran,

Langkah awal pemberdayaan masyarakat adalah mewujudkan kesadaran di kalangan masyarakat akan arti penting tanggung jawab masing-masing anggota masyarakat untuk membangun atas tanggung jawab sendiri.

2. Tahap pengkapasitasan,

Pada tahap ini pengembangan berupa pengembangan wawasan dan tingkat pengetahuan, peningkatan kemampuan untuk merespons dinamika lingkungannya, peningkatan ketrampilan, peningkatan akses terhadap informasi, dan peningkatan ases terhadap pengambilan keputusan.

3. Tahap pemberdayaan.

Tahap ini terjadi apabila masyarakat sudah memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan pada proses pembangunannya sendiri. Kewenangan yang dimaksud meliputi keseluruhan proses mulai identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi. Dalam hal ini seluruh komponen masyarakat mendapat kesempatan untuk mengekspresikan seluruh potensi yang ada secara lebih mandiri, sehingga disebut masyarakat yang berdaya.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, ketiga proses tersebut di atas, yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah KDRT menjadi suatu hal yang mendesak untuk dilakukan. Langkah awal yang perlu dilakukan di masyarakat adalah penyadaran secara penuh akan kesamaan derajat, hak, dan kewajiban antara pria dan wanita serta menepis bias gender berupa anggapan bahwa perempuan dicitrakan sebagai makhluk yang lemah, tergantung, lembut, emosional, keibuan, pemelihara, indah. Sedangkan laki-laki distereotipkan kuat, gagah, kasar, rasional, jantan dan perkasa, sehingga memiliki kekuasaan penuh atas perempuan. Munculnya bias-bias berakibat berkembangnya konstruksi sosial dalam masyarakat yang menempatkan gender secara tidak setara. Ketidaksetaraan ini dipengaruhi oleh stereotype yang terbangun dalam masyarakat dengan menempatkan posisi dan peran perempuan kurang menguntungkan. Langkah awal penyadaran masyarakat adalah mewujudkan kesadaran di kalangan masyarakat akan arti penting tanggung jawab masing-masing anggota masyarakat untuk membangun serta mewujudkan kesetaraan gender dan menghindari munculnya bias gender pada berbagai aspek kehidupan atas tanggung jawab sendiri

Setelah kesadaran diperoleh, langkah selanjutnya adalah pengkapasitasan. Pengkapasitasan masyarakat merupakan salah satu proses dimana masyarakat setelah melalui proses ini pada akhirnya memiliki kemampuan untuk mewujudkan sendiri kesetaraan gender di lingkungan masyarakatnya. Setelah proses penyadaran dan pengkapasitasan masyarakat berjalan dengan optimal, pada akhirnya dapat dicapai proses pemberdayaan masyarakat untuk mencegah KDRT di masyarakat. Melalui capaian proses pemberdayaan ini dapat diperoleh keberdayaan masyarakat yang secara teknis bersandar pada kemampuan, prakarsa, dan partisipasi masyarakat sendiri untuk mengatasi kondisi yang merugikan (*disadvantaged*) karena adanya KDRT.

H. Pemberdayaan Masyarakat sebagai Proses Perubahan Sosial Terencana

Menurut Adi (2004) secara sederhana, proses perubahan atau intervensi terencana untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua (2) kelompok intervensi, yaitu :

1. Perubahan Sosial terencana di level mikro (individu, keluarga, dan kelompok kecil)
Pada level ini perubahan dilakukan dalam konteks upaya untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari kelompok sasaran perubahan, dalam hal ini individu, keluarga, dan kelompok kecil. Keberfungsian sosial dalam kasus ini secara sederhana dapat dikatakan sebagai kemampuan individu, keluarga, atau kelompok kecil untuk menjalankan peran sosialnya sesuai dengan harapan lingkungan.
2. Perubahan sosial terencana di level makro. Pada perubahan sosial terencana di level ini agen perubah melakukan perubahan sosial terencana pada tingkat organisasi dan komunitas lokal. Biasanya dilakukan dengan berbagai model intervensi komunitas atau *community intervention*.

Dalam penelitian ini, konteks pemberdayaan masyarakat untuk mencegah KDRT upaya lebih ditekankan pada perubahan sosial terencana pada level makro.

I. Strategi Pemberdayaan Masyarakat untuk Mencegah KDRT

Terkait pemberdayaan masyarakat untuk mencegah KDRT, fokus perubahan lebih ditekankan pada perubahan secara partisipatif. Menurut Adi (2004), ciri khas model intervensi di level makro atau komunitas adalah partisipasi. Model ini dilandasi asumsi bahwa masyarakat tahu apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan apa yang baik untuk mereka. Pada pendekatan ini, agen perubahan tidak menempatkan diri sebagai orang yang menetapkan apa yang baik atau buruk bagi suatu masyarakat. Pemeran utama dalam perubahan adalah masyarakat itu sendiri. Agen perubahan lebih bersifat menggali dan mengembangkan potensi masyarakat. Masyarakat diberi kesempatan untuk membuat analisis dan mengambil keputusan yang berguna bagi bagi mereka sendiri, serta diberi kesempatan penuh dalam penentuan cara-cara untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Peran agen perubahan di sini berubah menjadi katalisator, pemercepat perubahan yang membantu mempercepat terjadinya perubahan dalam suatu masyarakat.

Dengan pendekatan ini menurut Batten (dalam Adi, 2004) peran agen perubahan adalah berusaha untuk merangsang tumbuhnya kemampuan masyarakat untuk menentukan arah langkahnya sendiri (*self determination*) dan kemampuan untuk menolong dirinya sendiri (*self help*). Namun demikian, tidak selamanya pendekatan partisipatif dapat diberlakukan untuk mengatasi KDRT. Pada kondisi tertentu ketika masyarakat relatif belum berkembang, maka pilihan pendekatan pada awalnya lebih diarahkan pada pendekatan direktif. Pendekatan direktif ini dilakukan berlandaskan asumsi bahwa agen perubahan tahu apa yang yang dibutuhkan dan apa yang paling baik

bagi masyarakat. Dengan peran agen perubahan lebih dominan karena prakarsa kegiatan dan sumber daya yang dibutuhkan lebih banyak ditangannya. Namun demikian, jika kondisi memungkinkan, secara perlahan-lahan bergeser ke arah pendekatan yang lebih non-direktif (Adi, 2004).

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah ;

1. Mengidentifikasi pemahaman masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga (sektor domestik).
2. Mengidentifikasi pemahaman masyarakat terhadap pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Mengidentifikasi kebutuhan perlunya partisipasi masyarakat dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga.
4. Menghasilkan kerangka model tentang pemberdayaan masyarakat dalam mencegah KDRT.

B. Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat penelitian ini untuk membantu dalam memberdayakan masyarakat dalam rangka menekan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Manfaat khusus dalam penelitian adalah merancang menghasilkan model untuk melibatkan tokoh masyarakat dan masyarakat dalam membantu mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga diharapkan ; 1) masyarakat ikut peduli terhadap pengarusutamaan gender dan kesetaraan gender dalam masyarakat; 2) unit-unit sosial yang terbentuk dalam masyarakat sebagai jaringan sosial yang memperkuat terhadap upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga; 3) membawa perubahan pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian


Penelitian ini dirancang sebagai penelitian *multi years* dalam dua tahap yang akan dilakukan dalam dua tahun. Penelitian dilakukan dengan pendekatan *Research and Development* yakni suatu rangkaian kegiatan penelitian yang ditindaklanjuti dengan pengembangan model pemberdayaan masyarakat dalam berpartisipasi dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Model pengembangan dalam penelitian ini mengacu pada rancangan model dari Borg and Gall (1983). Model ini dianggap sangat tepat dalam penelitian pengembangan yang menghasilkan produk. Penelitian ini menghasilkan model pemberdayaan masyarakat untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

Langkah-langkah pengembangan yang diorganisasi dengan model Borg and Gall (1983) adalah:

- 1) Melakukan penelitian pendahuluan dan mengumpulkan informasi data-data yang dibutuhkan untuk pengembangan model (kajian pustaka dan survey lapangan)
- 2) Melakukan perencanaan (pendefinisian konsep, merumuskan tujuan, dan merumuskan kerangka pola pemberdayaan masyarakat)
- 3) Mengembangkan bentuk produk awal (mendesain kerangka hipotetik model pemberdayaan masyarakat)
- 4) Melakukan uji lapangan permulaan (dilakukan pada 4 orang subyek, yang terdiri dari ahli yang menguasai konsep gender dan kekerasan dalam rumah tangga serta ahli yang menguasai pemberdayaan masyarakat)
- 5) Melakukan revisi dari hasil uji lapangan permulaan
- 6) Melakukan uji lapangan utama (dilakukan pada 3 wilayah yang mewakili populasi di DI Yogyakarta)
- 7) Melakukan revisi dari uji lapangan utama
- 8) Melakukan uji lapangan operasional (melakukan penerapan model pada satu wilayah di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
- 9) Melakukan revisi hasil produk akhir
- 10) Mendesiminasi model.

Pada tahun pertama diawali dengan penelitian pendahuluan hingga menghasilkan model hipotetik pemberdayaan masyarakat, sedangkan langkah-langkah pengujian akan

dirancang pada tahun kedua yang melibatkan para pakar di bidang gender, sosial dan bimbingan dan konseling serta masyarakat pengguna.



Gambar 1. Skema langkah-langkah penelitian

B. Prosedur Penelitian

1. Penelitian Pendahuluan

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan angket dan diskusi terfokus. Penyusunan dan pengembangan alat pengumpulan data menyesuaikan tahap penelitian yang sedang dilakukan. Adapun data yang akan dieksplorasi dalam *need assessment* yaitu pemahaman masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga; dan sumber daya yang dimiliki dalam upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Pemahaman kekerasan dalam rumah tangga diukur dengan skala sedangkan data tentang upaya penguatan jaringan sosial dalam mencegah KDRT dan sumber daya dieksplorasi dengan diskusi terfokus (FGD). FGD bertujuan untuk mengelaborasi pola-pola pemberdayaan dalam masyarakat. Kisi-kisi instrumen penelitian tersaji dalam tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Kisi-kisi Instrumen Pemahaman Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Aspek	Indikator	Sub Indikator
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Kekerasan phisik	<ul style="list-style-type: none"> • Sikap dan perlakuan kasar laki-laki terhadap perempuan • Laki-laki sebagai pemimpin keluarga berhak membuat aturan dalam mengatur perempuan • Pola mendidik
	Kekerasan seksual	<ul style="list-style-type: none"> • Pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual • Perkosaan terhadap istri • Suami berasumsi bahwa istri harus siap melayani setiap saat
	Kekerasan berbasis ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki tidak memberi nafkah pada keluarga • Pembatasan aktivitas dalam kegiatan ekonomi keluarga • Pembatasan aktualiasi diri anggota keluarga dalam berkarir • Pemaksaan anggota keluarga untuk bekerja • Laki-laki/suami mengatur secara penuh perekonomian dalam keluarga
	Kekerasan psikis	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dipenuhi kebutuhan psikis anggota keluarga • Menghina/melecehkan • Berkata kasar kepada anggota keluarga

2. Pengembangan Model Hipotetik

Model dirancang dengan berdasar kajian konseptual tentang konseling dalam perspektif sistem di mana proses konseling bersifat preventif-developmental dan melibatkan masyarakat sekitar untuk peduli pada problem yang muncul di lingkungannya. Kajian konseptual dipadukan dengan temuan-temuan pada studi pendahuluan untuk dirumuskan sebagai model hipotetik pemberdayaan masyarakat untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Model hipotetik akan diuji coba pada tahap penelitian berikutnya.

C. Teknik Analisis Data

Untuk mengolah dan menganalisis data dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan teknik deskriptif. Analisis untuk menggambarkan keterkaitan antar variabel dilakukan dengan uji statistik, uji ini khusus data yang diperoleh dari angket tentang pemahaman kekerasan dalam rumah tangga.

D. Kategorisasi Data

Salah satu langkah yang dilakukan penulis adalah melakukan interpretasi terhadap deskripsi data. Hasil interpretasi tersebut akan memberikan gambaran pada kategori manakah-tinggi, sedang, atau rendah-subyek penelitian pada variabel penelitian yang sedang dikaji. Untuk itu diperlukan sebuah norma pembanding sebagai dasar interpretasi atas data penelitian.

Penulis melakukan kategorisasi skor subyek dengan pendekatan kategorisasi ordinal. Menurut Azwar (1999), tujuan kategorisasi ini adalah untuk menempatkan individu ke dalam kelompok-kelompok yang terpisah secara berjenjang menurut suatu kontinum berdasar atribut yang diukur. Dalam penelitian ini, penulis menempatkan subyek dalam lima kategori sesuai dengan atribut yang diukur dalam masing-masing variabel. Norma kategorisasi pemahaman terhadap kekerasan dalam rumah tangga tampak dalam Tabel 2.

Tabel 2.
Norma Kategorisasi Skor Pemahaman terhadap KDRT

Kategori	Interval Skor
Sangat tinggi	$\mu + 1,5 \sigma < X$
Tinggi	$\mu + 0,5 \sigma < X \leq \mu + 1,5 \sigma$
Sedang	$\mu - 0,5 \sigma < X \leq \mu + 0,5 \sigma$
Rendah	$\mu - 1,5 \sigma < X \leq \mu + 0,5 \sigma$
Sangat rendah	$X \leq \mu - 1,5 \sigma$

Keterangan : μ = rerata skor hipotetik
 σ = deviasi standar skor hipotetik
 X = skor subyek

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Penelitian Pendahuluan

Data penelitian di peroleh dengan dua metode yaitu metode *focus group disscussion* (FGD) dan angket. *Focus group disscussion* bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam tentang pemahaman dan strategi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yaitu ; aparat desa, kepala dukuh, pemuka agama (kaum), ketua dasa wisma, ketua RT/RW, ketua karang taruna, dan pengurus pengajian. Metode angket dipakai untuk mengeksplorasi pemahaman masyarakat luas tentang pemahaman kekerasan dalam rumah tangga dan upaya pencegahannya.

1. Persepsi Masyarakat terhadap Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sebagai salah satu upaya mencegah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, diperlukan identifikasi penyebab terjadinya kekerasan. Data hasil FGD menunjukkan bahwa penyebab kekerasan adalah ;

- a. Faktor ekonomi ; sebagian peserta berasumsi bahwa penyebab utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah ekonomi. Seorang peserta secara tegas mengatakan, "*Kalau kebutuhan ekonomi terpenuhi, saya yakin KDRT tidak akan terjadi.*" Kesimpulan dari peserta cukup beralasan karena sepanjang yang dia amati, peristiwa KDRT cenderung dipicu oleh keadaan ekonomi dalam rumah tangga. Namun, secara lebih luas kesimpulan tersebut tidak sepenuhnya tepat.
- b. Munculnya isu kesetaraan gender dan gerakan perempuan untuk meraih kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Peserta dari kalangan bapak-bapak menganalisis bahwa adanya gerakan kesetaraan membuat perempuan menuntut keseimbangan secara penuh. "*Suami yang tidak nyaman dengan tuntutan istri cenderung bersikap menentang kemauan istri,*" tegas seorang peserta. Dalam kasus ini perlu dicermati dari dua perspektif yaitu perlu pemahaman secara utuh tentang isu kesetaraan yang dimaksud, yang kedua adanya perasaan terancam pada pihak bapak-bapak.
- c. Rendahnya tingkat pendidikan
Sebagian responden menyatakan bahwa salah satu penyebab munculnya kekerasan dalam rumah tangga adalah rendahnya pendidikan. Rendahnya jenjang pendidikan dianggap mempengaruhi kemampuan seseorang dalam membangun rumah tangga.

Analisis peserta, tidak sepenuhnya benar karena hanya berangkat dari asumsi dan beberapa kasus yang diamati di lingkungannya. Secara kebetulan pasangan yang terlibat dalam KDRT berpendidikan rendah sehingga disimpulkan bahwa pemicu KDRT adalah faktor pendidikan.

- d. Degradasi moral. Rendahnya pemahaman nilai-nilai spiritual yang bersumber dari nilai-nilai agama yang dianut merupakan pemicu terjadinya kekerasan. Peserta berpendapat bahwa faktor agama merupakan instrumen penting dalam membentengi diri agar jangan sampai melakukan kekerasan. Diasumsikan bahwa dengan internalisasi nilai-nilai religius maka akan mengurangi dorongan seseorang berbuat dan berlaku kasar dalam rumah tangga.
- e. Faktor biologis dan kematangan mental (stabilitas emosi)
Sebagian peserta berpendapat bahwa dorongan naluri biologis turut terlibat dalam menyebabkan seseorang bertindak kasar. Hal ini dikaitkan dengan kematangan mental seseorang. Semakin matang mentalnya maka makin mampu mengendalikan diri.
- f. Campur tangan orang tua pada pernikahan anak-anaknya
Keterlibatan pihak luar terutama orang tua dikatakan sebagai penyebab munculnya perilaku kasar dalam rumah tangga. Peserta menyimpulkan bahwa peran orang tua dalam mencarikan jodoh pada anak dapat membuat situasi keluarga kurang sejahtera. Dengan dalih “cinta” seseorang dapat mengkambinghitamkan orang tua menjadi penyebab munculnya perilaku kasar seorang suami atau istri. Asumsi dan pendapat peserta menegaskan bahwa keterlibatan orang tua secara langsung dalam membangun rumah tangga dianggap sebagai pemicu kekerasan dalam rumah tangga. Namun setelah dicermati ternyata informasi dari peserta masih parsial karena hanya disimpulkan dari beberapa kasus saja bukan merupakan kecenderungan umum.

2. Pemahaman Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Salah satu hal yang perlu diketahui dalam analisis kebutuhan ini adalah tingkat pemahaman masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan data yang ada, diperoleh sebuah hasil kategori pemahaman sebagaimana tampak dalam Tabel 3. Berdasarkan analisis data sebelumnya diketahui bahwa rata-rata empiris skor pemahaman terhadap KDRT adalah 34,79 dengan SD 4,418. Sementara itu rata-rata hipotetiknya adalah 25 dengan SD 8,16.

Tabel 3.

Kategorisasi Skor Pemahaman terhadap KDRT

Kategori	Interval	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Sangat tinggi	37 - 49	30	33,33 %
Tinggi	29 - 36	55	61,11 %
Sedang	21 - 28	5	5,55 %
Rendah	13 - 20	0	
Sangat rendah	0 - 12	0	
Jumlah		90	100 %

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa mayoritas subyek berada pada kategori tinggi dan sangat tinggi, yaitu sebanyak 55 orang atau 61,11% dari subyek memiliki pemahaman terhadap KDRT yang tinggi dan 30 atau 33,33% subyek memiliki pemahaman yang sangat tinggi terhadap KDRT, dan hanya 5 atau 5,55% yang memiliki tingkat pemahaman yang sedang terhadap KDRT. Pemahaman KDRT ditujukan meningkatkan salah satu keberdayaan masyarakat untuk mengatasi kondisi yang merugikan (*disadvantaged*).

Berdasarkan hasil analisis data juga dapat diketahui bahwa tidak ada perbedaan pemahaman terhadap KDRT antara subyek laki-laki dan perempuan, antar subyek dengan tingkat pendidikan yang berbeda, antar kelompok usia yang berbeda, antar subyek dengan jenis pekerjaan yang berbeda, serta antar subyek dengan status pernikahan yang berbeda. Ringkasan hasil analisis tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4
Ringkasan hasil analisis perbedaan pemahaman KDRT ditinjau dari jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan status pernikahan

Variabel	F	Sig
Jenis Kelamin	0,010	0,991
Usia	1,591	0,171
Tingkat Pendidikan	2,094	0,089
Jenis Pekerjaan	2,338	0,049
Status Pernikahan	1,390	0,255

Pada Tabel 4 terlihat bahwa tidak ada perbedaan pemahaman KDRT antara subyek laki-laki dan perempuan yang ditunjukkan dengan nilai F 0,010 ($p > 0,05$), dan antar subyek pada kelompok usia yang berbeda, yaitu kelompok usia di bawah 20 tahun, kelompok usia 21-30 tahun, kelompok usia 31-40 tahun, kelompok usia 41-50 tahun, dan kelompok usia di atas 50 tahun yang ditunjukkan dengan nilai F sebesar 1,591 ($p > 0,05$). Demikian juga tidak ada perbedaan pemahaman KDRT yang signifikan antar subyek dengan tingkat pendidikan yang berbeda, yaitu tidak lulus SD, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi yang ditunjukkan dengan nilai F sebesar 2,094 ($p > 0,05$), serta tidak ada perbedaan pemahaman KDRT yang signifikan antara subyek dengan status pernikahan sudah menikah dan belum menikah yang ditunjukkan dengan nilai F sebesar 1,390 ($p > 0,05$). Sementara itu Tabel 4 juga menunjukkan bahwa ada perbedaan pemahaman KDRT antar subyek dengan jenis pekerjaan yang berbeda yaitu Pegawai Negeri Sipil, Karyawan swasta, buruh, dan ibu rumah tangga, serta jenis pekerjaan selain yang sudah disebut. Namun demikian perbedaan tersebut tidak cukup signifikan yang ditunjukkan dengan nilai F sebesar 1,390 (p hampir mendekati 0,05 yaitu 0,049).

Hal tersebut sejalan dengan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan pada beberapa kelompok subyek. Berdasarkan hasil FGD dapat diketahui bahwa pada dasarnya masyarakat sudah memahami kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya pendapat dari salah satu ibu peserta FGD yang menyatakan bahwa “KDRT itu tidak hanya kekerasan secara fisik akan tetapi juga kekerasan yang bersifat psikis, seperti membentak atau berperilaku yang membuat istri sakit hati”. Hal yang kurang lebih sama dinyatakan oleh salah seorang remaja peserta FGD, bahwa “KDRT adalah kekerasan fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh suami kepada istrinya”. Sebagaimana juga diungkapkan oleh seorang Bapak peserta FGD sebagai berikut:

“KDRT merupakan tindak kekerasan di dalam suatu rumah tangga yang cenderung laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korbannya. Dalam UU (yang merupakan reaksi dari maraknya kasus KDRT), posisi

laki-laki dan perempuan sama. Siapa saja bisa menjadi korban dan pelaku.
”

Namun demikian, sebagian masyarakat masih menilai bahwa kekerasan dalam rumah tangga hanyalah sebatas kekerasan fisik saja. Sebagai contoh adalah pendapat dari seorang remaja peserta FGD bahwa “ KDRT adalah tindakan yang melibatkan fisik dan biasanya yang menjadi korban perempuan yang disebabkan hal yang sepele”. Namun demikian secara keseluruhan subyek peserta FGD memiliki pemahaman yang cukup memadai tentang kekerasan dalam rumah tangga.

3. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sebagian besar subyek yang mengikuti FGD menyatakan pernah mengetahui adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga di kampungnya. Beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terekam dalam FGD adalah:

- a. Berawal dari perkenalan via HP, seorang warga (perempuan) berniat menikah. Orang tua pihak perempuan tidak menyetujui namun anaknya tetap memaksa. Hingga menjelang pernikahan tidak ada proses lamaran dan prosesi lain sebagaimana layaknya budaya setempat dalam mempersiapkan pernikahan. Pihak laki-laki bertemu dengan keluarga perempuan hanya saat bersamaan dengan ijab qobul. Dalam perjalanan waktu, si suami tidak pernah menafkahi istrinya, suami tidak bekerja, suami juga jarang bergaul dengan masyarakat, setiap hari pekerjaan suami hanyalah marah-marah dan melakukan kekerasn terhadap istrinya
- b. Seorang anggota POLRI selingkuh di depan istrinya namun ironisnya sang isteri justru setiap hari mendapat pukulan hingga babak belur.
- c. Sebuah keluarga telah memiliki 7 orang anak. Si istri mengidap darah tinggi sehingga tidak mau memasang alat KB. Sedang suami memiliki libido yang tinggi. Tak jarang suami memaksa istri untuk melayani. Saat istri menolak suami akan bertidak kasar terhadap si istri.
- d. Suami adalah seorang pengangguran tetapi mencari wanita lain (selingkuh). Dalam keluarga tersebut yang mencari nafkah adalah si Istri. Orang tua menyarankan untuk cerai. Tetapi si istri masih ingin mempertahankan keluarganya. Karena si suami pseorang pengangguran dan malah memiliki wanita lain sering terjadi pertengkaran dan berakhir dengan kekerasan dalam rumah tangga.
- e. Seorang istri bekerja sebagai pedagang sedangkan suami seorang petani. Istri selalu merasa tidak pernah dinafkahi oleh suami. Padahal pada kenyataanya suami dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari (dari hasil panen 4-6 bulan sekali) sedangkan istri setiap hari mendapat uang hasil dagang. Karena setiap hari mendapatkan

penghasilan hasil dagangannya, istri tidak melihat hasil pertanian suami karena hanya menghasilkan uang setiap 4-6 bulan sekali. istri selalu memarahi suami karena dia menganggap suaminya tidak bekerja. Sebenarnya si suami sudah tidak tahan dengan keadaan tersebut akan tetapi karena pertimbangan anak suami bertahan dengan keadaan tersebut

Adanya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diketahui oleh masyarakat juga ditemukan dalam survey melalui angket. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa 48 orang atau 53,33 % subyek mengaku mengetahui adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kampung atau desanya. Sementara itu 41 orang atau 45,56% dari subyek menyatakan tidak mengetahui adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Para subyek yang mengetahui adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga mengetahui melalui beberapa cara. Dua puluh empat orang atau 26,67% subyek menyatakan melihat atau mendengar secara langsung, 18 orang atau 20% subyek mengaku diberitahu secara langsung oleh korban, dan 17 orang atau 18,89% mendengar dari orang lain.

4. Respon Subyek terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Terdapat bermacam-macam respon subyek terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang diketahuinya. Sebanyak 14 orang atau 15,56% dari subyek menyatakan pura-pura tidak tahu terhadap kasus tersebut, sebanyak 6 orang atau 6,67% dari subyek membicarakannya dengan orang lain dan 37 orang atau 41,01% dari subyek menyatakan membantu korban dengan berbagai cara, seperti menyediakan waktu untuk mendengarkan curahan hati korban, memberikan nasehat, memberikan bantuan materi, mengantarkan korban melapor pada polisi, dan memberikan informasi.

Adapun alasan subyek yang tidak memberikan bantuan pada korban sebagian besar (31 orang) adalah karena tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga orang lain, takut pada pasangan korban, tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan tidak mampu memberikan bantuan.

5. Persepsi Subyek terhadap Pencegahan KDRT

Mayoritas subyek yang mengikuti FGD menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat dicegah. Hal ini juga tampak pada survey yang dilakukan melalui angket. Sebanyak 60 orang atau 66,67% dari subyek menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat dicegah, sementara 28 orang atau 31,11 menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dicegah. Berkaitan dengan pihak yang bertanggung

jawab untuk mencegah kekerasan, 4 orang atau 6,67% dari subyek yang menyatakan dapat dicegah berpendapat bahwa kepala dusun bertanggung jawab untuk mencegah KDRT, 15 orang atau 25% menyatakan ketua RT bertanggung jawab mencegah KDRT, 12 orang atau 20% menyatakan tokoh masyarakat bertanggung jawab mencegah KDRT, 8 orang atau 13,33% menyatakan tokoh agama turut bertanggung jawab mencegah KDRT, 17 orang atau 28,22% subyek menyatakan semua warga masyarakat turut bertanggung jawab mencegah KDRT, 37 orang atau 61,67% menyatakan keluarga yang paling bertanggung jawab untuk mencegah KDRT, serta 17 orang atau 28,22% menyatakan keluarga bersama masyarakat bertanggung jawab terhadap pencegahan KDRT.

6. Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan analisis pada hasil focus group discussion ditemukan ada beberapa pandangan terkait dengan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga adalah berupa:

a. Sosialisasi atau penyuluhan tentang gender dan UU PKDRT.

Hasil ini di atas diperkuat oleh hasil survei melalui angket yang menunjukkan bahwa 61 orang atau 67,78% dari subyek menyatakan perlu adanya penyuluhan atau sosialisasi tentang gender. Berkaitan dengan penyuluhan tersebut, 44 orang atau 48,89% berpendapat bahwa semua laki-laki dan perempuan dewasa harus menjadi sasaran penyuluhan atau sosialisasi tersebut dan 37 orang atau 41,11% menyatakan perlu melibatkan remaja dalam penyuluhan.

Selain sosialisasi tentang gender, subyek juga memandang perlunya sosialisasi tentang UU tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 56 orang atau 62,22% yang menyatakan perlunya sosialisasi UU PKDRT. Sementara itu 37 orang atau 41,11% menyatakan tidak perlu ada sosialisasi tentang UU PKDRT. Berkaitan dengan hal tersebut, 36 orang atau 40% menyatakan semua laki-laki dan perempuan dewasa harus menjadi sasaran penyuluhan ini, sementara 28 orang atau 31,11% subyek menyatakan penyuluhan UU PKDRT harus melibatkan semua remaja.

Menurut para subyek yang mengikuti FGD, masyarakat memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosialisasi. Potensi ini berupa kegiatan, perkumpulan ataupun organisasi kemasyarakatan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Potensi-potensi yang dapat dimanfaatkan itu adalah berupa forum pengajian rutin, pertemuan dasa wisma yang diikuti oleh ibu-ibu, pertemuan RT untuk bapak-bapak, pertemuan PKK, karang taruna, arisan, dan organisasi remaja serta adanya perpustakaan desa.

Pendapat tersebut sejalan dengan hasil survei yang menunjukkan bahwa subyek memiliki pendapat yang beragam tentang forum yang bisa digunakan untuk sosialisasi atau penyuluhan tentang gender serta UU PKDRT. Untuk penyelenggaraan sosialisasi gender, 25 orang atau 27,78% subyek memilih pengajian sebagai forum sosialisasi, 14 orang atau 15,56% memilih pertemuan dasa wisma, 20 orang atau 22,22% memilih pertemuan bapak-bapak, 21 orang atau 23,33% memilih karang taruna, 18 orang atau 20% memilih pertemuan PKK, 11 orang atau 12,22% memilih pertemuan arisan. Namun demikian ada 34 orang atau 37,78% berpendapat perlunya forum khusus untuk keperluan sosialisasi, penyuluhan atau pelatihan.

Adapun media yang dianggap cocok untuk mendukung kegiatan sosialisasi atau penyuluhan ada bermacam-macam, yaitu: leaflet dipilih oleh 17 orang atau 18,89% subyek, majalah dinding dipilih oleh 12 orang atau 13,33% subyek, pamphlet dipilih oleh 9 orang atau 10% subyek, buku dipilih oleh 25 orang atau 27,78% subyek, kesenian (drama, wayang) dipilih oleh 19 orang atau 21,11% subyek, majalah dipilih oleh 26 orang atau 28,89%.

Sementara itu berkaitan dengan pembiayaan, 42 orang atau 46,67% subyek menyatakan bahwa pembiayaan untuk keperluan sosialisasi atau penyuluhan gender adalah swadaya masyarakat, sementara 42 orang atau 46,67% subyek yang lain berpendapat semestinya penyuluhan atau sosialisasi dibiayai oleh pemerintah, dan 6 orang atau 6,67% subyek tidak menjawab.

b. Pelatihan kader penyuluh gender dan KDRT

Pelatihan kader ini disetujui oleh 63 orang atau 38,89% subyek. Sementara 35 orang atau 38,89% subyek memandang tidak perlu ada pelatihan kader. Diantara subyek yang memandang perlu adanya pelatihan kader, 34 orang atau 37,78% subyek berpendapat bahwa masyarakat sendiri dapat berswadaya untuk membiayai pelatihan, sementara 34 orang atau 37,78% subyek yang lain menganggap bahwa pelatihan adalah tanggung jawab pemerintah, dan 17 orang atau 18,89% subyek menganggap penyelenggara yang membiayai pelatihan. Adapun peserta pelatihan bisa terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu maupun remaja yang secara sukarela bersedia mengikuti pelatihan

c. Pemberian sanksi bagi pelaku KDRT

Sebanyak 51 orang atau 56,67% menganggap sanksi perlu diberikan pada pelaku KDRT, sementara 34 orang atau 37,78% menganggap tidak perlu ada sanksi sosial bagi pelaku KDRT. Adapun bentuk sanksi yang bisa diberikan adalah denda (dipilih oleh 18 orang atau 20% subyek), kerja bakti (dipilih oleh 12 orang atau 13,33%

subyek), dikucilkan (dipilih oleh 17 orang atau 18,89% subyek), dan tidak dilibatkan dalam kegiatan masyarakat (dipilih oleh 14 orang atau 15,56% subyek).

d. *Pembentukan lembaga/biro konsultasi keluarga di tingkat desa*

Sebanyak 55 orang atau 61,11% subyek menyatakan perlu pembentukan lembaga konsultasi keluarga di tingkat desa, sementara 35 orang atau 38,89% subyek menyatakan tidak perlu ada lembaga konsultasi.

e. *Pelatihan kapasitas ekonomi (pelatihan keterampilan) bagi perempuan.*

Menurut hasil FGD, pelatihan ini perlu diberikan untuk mengurangi ketergantungan isteri secara ekonomi pada suami. Sebanyak 64 orang atau 71,11% subyek menyatakan perlu adanya pelatihan keterampilan bagi perempuan sementara 26 orang atau 28,89% subyek menyatakan tidak perlu ada pelatihan.

Selain lima macam upaya di atas, berdasarkan hasil FGD masih ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

- 1) Peningkatan pemahaman agama dalam masyarakat, khususnya terkait dengan hak dan kewajiban suami isteri
- 2) Meningkatkan rasa saling gotong-royong dan saling membantu
- 3) Meningkatkan silaturahmi antar anggota masyarakat
- 4) Melaporkan pelaku KDRT pada polisi untuk memberikan efek jera
- 5) Peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, baik berupa penyediaan lapangan pekerjaan baru, mendirikan koperasi, pelatihan keterampilan untuk menambah penghasilan masyarakat; serta perlu dibangun sarana dan prasarana yang menunjang untuk kegiatan tersebut.

f. *Hambatan dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Berdasarkan analisis data FGD, terdapat beberapa hambatan yang muncul dalam upaya pencegahan KDRT, yaitu:

- 1) Kurangnya keterbukaan dari masyarakat karena sebagian masyarakat memandang masalah KDRT sebagai aib keluarga.
- 2) Kesulitan dalam melibatkan pihak pelaku KDRT karena kecenderungan pelaku KDRT tidak mau bergaul dengan lingkungan sosial sekitar.
- 3) Rendahnya kepercayaan diri masyarakat untuk menjadi kader penyuluh
- 4) Adanya doktrin dari orang tua jika istri harus menurut/mengalah pada suami
- 5) Belum ada orang yang ahli tentang KDRT di desa

B. Pembahasan

Berdasarkan analisis kebutuhan tampak bahwa sebetulnya masyarakat sudah memiliki pemahaman yang memadai tentang kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan suatu modal yang sangat bagus dalam rangka pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Pada bagian lain tampak bahwa tidak ada perbedaan pemahaman terhadap kekerasan dalam rumah tangga berdasar jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan status pernikahan. Tingginya pemahaman subyek terhadap kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa masyarakat mampu menyerap informasi dengan cukup baik. Selain itu pemahaman masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga serta tidak adanya perbedaan pemahaman diantara para subyek tersebut dimungkinkan karena informasi tentang kekerasan dalam rumah tangga sudah meluas, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Salah satu hal yang kemudian disadari adalah bahwa pemahaman hanya merupakan salah satu kemampuan manusia dalam tataran kognitif. Nampaknya ini merupakan salah satu kelemahan dalam penelitian ini, yaitu kurang mengeksplorasi tataran afektif subyek dalam analisis kebutuhan, mulai dengan penerimaan konsep keadilan gender yang melandasi upaya pencegahan KDRT sampai pada pembentukan pola hidup yang adil gender.

Pada bagian lain ditemukan bahwa lebih dari 50% subyek mengetahui adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga di kampungnya. Hal ini mengindikasikan dua hal. *Pertama*, angka kasus kekerasan dalam rumah tangga yang cukup tinggi. *Kedua*, adanya kepekaan dari subyek terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di sekitarnya. Kepekaan ini merupakan modal awal yang bagus untuk melakukan upaya-upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian masih ada sebagian yang lain tidak mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga di sekitarnya. Ketidaktahuan ini juga dapat memiliki dua makna. *Pertama* memang tidak ada kasus KDRT di sekitar subyek dan yang *kedua* adalah subyek kurang peka terhadap lingkungan sehingga tidak mengetahui adanya kasus KDRT.

Pemberdayaan masyarakat menurut Ife dan Tesoriero (2006) merupakan suatu upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk mengatasi kondisi yang merugikan (*disadvantaged*). Strategi memberdayakan masyarakat, pada tataran awal

Berdasarkan data yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa macam respon subyek terhadap kekerasan rumah tangga yang diketahuinya. Yang menarik adalah 41,01% subyek memberikan bantuan pada korban. Hal ini menunjukkan bahwa subyek memiliki kepedulian terhadap korban. Sementara itu subyek yang tidak memberikan respon membantu menyatakan tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga

orang lain. Hal ini sesuai pendapat umum di masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah domestik sehingga tidak sepatutnya diungkap keluar dan juga tidak sepatutnya orang lain ikut campur. Kenyataan ini merupakan salah satu faktor yang menghambat upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Berkaitan dengan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, yang juga merupakan fokus penelitian ini, sebagian besar Subyek menyatakan bahwa kekerasan rumah tangga harus dicegah dan bisa dicegah. Menurut subyek, pencegahan ini mestinya bisa dilakukan oleh para tokoh masyarakat, baik tokoh formal maupun informal beserta seluruh warga masyarakat. Tokoh-tokoh seperti kepala dusun, ketua RT, dan pemuka agama diharapkan mampu berperan dalam upaya pencegahan ini. Pendapat bahwa kekerasan dalam rumah tangga harus dicegah sangat penting karena berarti para subyek memiliki sikap yang positif terhadap pencegahan KDRT sehingga mendukung upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Persepsi bahwa KDRT dapat dicegah juga sangat penting karena berkaitan dengan optimisme tentang kemungkinan KDRT dapat dicegah. Optimisme ini akan melahirkan semangat untuk melakukan pencegahan KDRT.

Adapun bentuk-bentuk upaya pencegahan berdasarkan pendapat para subyek sangat bervariasi, yaitu sosialisasi atau penyuluhan gender dan UU PKDRT, pelatihan kader penyuluh gender dan KDRT, pemberian sanksi bagi pelaku KDRT, pelatihan keterampilan bagi perempuan, serta pendirian lembaga konsultasi keluarga di tingkat desa. Bervariasinya pendapat ini menunjukkan bervariasinya kebutuhan serta kompleksitas masalah kekerasan dalam rumah tangga yang ada. Demikian juga dengan forum serta media yang dapat digunakan untuk melakukan upaya pencegahan KDRT, bervariasi sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena subyek berasal dari wilayah yang berbeda, latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda, serta kategori usia yang berbeda. Oleh karena itu potensi-potensi yang ada dalam masyarakat ini yang mestinya dimanfaatkan secara maksimal dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Selain potensi, hambatan dalam upaya pencegahan KDRT juga mesti diperhatikan. Hasil penelitian pendahuluan ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa hambatan yang ada dalam masyarakat seperti kurangnya keterbukaan dalam masyarakat tentang kasus KDRT. Hal ini merupakan masalah klasik karena sejak dulu KDRT selalu dianggap wilayah domestik sebuah keluarga sehingga tidak sepatutnya diungkap di luar rumah.

Data penelitian ini secara keseluruhan menampakkan peta pemahaman dan potensi masyarakat dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa kekuatan yang tampak adalah ;

1. Modal sosial masyarakat

Masyarakat memiliki potensi dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Unit-unit sosial dan tokoh masyarakat menjadi bagian paling depan dalam mengatasi berbagai problem dalam masyarakat tidak saja hanya masalah kekerasan dalam keluarga. Tokoh masyarakat seperti aparat desa, kepala dusun, ketua RT/RW, ketua karang taruna, ketua remaja masjid, ulama kampung (kaum), dan orang-orang yang memiliki pengaruh menjadi tujuan utama masyarakat dalam upaya mengatasi problem baik keluarga maupun problem sosial lain. Dinamika masyarakat masih memandang orang-orang yang “dituakan” atau “sesepuh” menjadi sumber untuk membantu setiap masalah yang dihadapi warga masyarakat. Potensi ini tentunya akan berimplikasi pada peluang pelibatan secara aktif tokoh masyarakat dalam mencegah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Pemahaman tokoh masyarakat terhadap kesetaraan gender, kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang yang mengatur tentang KDRT menjadi salah satu bagian penting yang harus dikuasai oleh mereka. Keberadaan modal sosial dalam masyarakat memperkuat asumsi awal bahwa upaya pemberdayaan adalah dengan memperkuat jaringan sosial yang ada dalam masyarakat. Asumsi ini dilandasi kerangka pikir bahwa masyarakat sekitar memiliki tanggung jawab penuh dalam mengatasi persoalan yang di lingkungannya. Hal ini senada dengan pendekatan konseling berperspektif sistem.

2. Pemahaman tentang kekerasan dalam rumah tangga

Sebagian besar masyarakat sudah memahami tentang kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun masih ada yang menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan fisik saja tetapi mereka dengan senang hati menginginkan sosialisasi tentang karakteristik dan pola KDRT. Perlu dikritisi bahwa pemahaman terhadap kekerasan dalam rumah tangga masih sebatas pada tataran kognitif belum sampai pada kesadaran yang akan mempengaruhi tindakan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Keterbukaan menjadi bagian penting dalam upaya memberikan wawasan tambahan tentang KDRT karena hal itu sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap warga masyarakat yang lain. Masyarakat sudah menyadari tentang keberadaan problem kekerasan dalam rumah tangga, namun demikian kesadaran ini perlu diimbangi dengan proses pendampingan agar lebih efektif karena kunci dalam konseling berperspektif sistem adalah *empowerment*.

3. Keinginan untuk mengurangi problem sosial

Secara alamiah individu dan masyarakat akan meminimalisir keberadaan problem namun demikian bukan berarti meniadakan atau tidak bersedia menghadapi problem.

Problem sosial merupakan problem bersama sehingga partisipasi aktif masyarakat menjadi salah satu pilihan dalam memberdayakan masyarakat.

Data penelitian terutama dari proses FGD juga menunjukkan ada beberapa kelemahan atau kekurangan yang ditemukan dan perlu mendapatkan perhatian serius, yaitu ;

1. Di sebagian kalangan laki-laki masih menganggap bahwa isu kesetaraan adalah ancaman bagi mereka sehingga mereka berasumsi bahwa wilayah perempuan bagaimanapun juga berada di wilayah domestik.
2. Isu feminisme jika tidak dijelaskan secara proporsional sesuai dengan karakter budaya Indonesia akan menjadi ancaman yang serius karena gerakan feminisme radikal turut berkontribusi terhadap pola pikir sebagian masyarakat.
3. Tidak semua tokoh masyarakat memiliki komitmen untuk mengeliminasi adanya kekerasan dalam rumah tangga karena dipengaruhi oleh keyakinan bahwa hal-hal yang terjadi di dalam keluarga merupakan aib sehingga tidak selayaknya diketahui oleh orang lain sehingga hal ini berdampak pada keterbukaan masyarakat terhadap kasus yang dialami.

C. Perencanaan dan Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pemanfaatannya, sumberdaya yang ada di masyarakat dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mengubah sumberdaya yang masih bersifat potensial menjadi bersifat produktif sehingga hasil positifnya dapat dimanfaatkan bagi kehidupan masyarakat. Ada dua cara pemanfaatan sumber daya masyarakat, yaitu 1) memanfaatkan atau memobilisasi sumber daya yang sebelumnya sama sekali belum pernah disentuh, 2) meningkatkan daya manfaat atau optimalisasi sumber daya yang sebelumnya sudah digarap. Untuk menerapkan kedua cara ini diperlukan kemampuan mengidentifikasi sumber daya sekitar yang disadari merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi problem masyarakat serta sikap dan tanggapan positif masyarakat terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. ((Soetomo, 2009).

Pemberdayaan masyarakat menurut perspektif terkini lebih ditekankan pada pemberian kewenangan kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan terhadap proses pembangunannya sendiri. Kewenangan yang dimaksud meliputi keseluruhan proses meliputi identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Proses ini tidak berlangsung secara instan, melainkan melalui proses yang berlangsung secara bertahap. Adapun tahap-tahap yang harus dilewati menurut Wrihatnolo dan Dwidjowiyoto (dalam Soetomo, 2009) adalah :

1. tahap penyadaran

2. tahap pengkapasitasan
3. tahap pemberdayaan


Dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, ketiga proses tersebut di atas, yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah KDRT menjadi suatu hal yang mendesak untuk dilakukan. Langkah awal yang perlu dilakukan di masyarakat adalah penyadaran secara penuh akan kesamaan derajat, hak, dan kewajiban antara pria dan wanita serta menepis bias gender berupa anggapan bahwa perempuan dicitrakan sebagai makhluk yang lemah, tergantung, lembut, emosional, keibuan, pemelihara, indah, sedangkan laki-laki distereotipkan kuat, gagah, kasar, rasional, jantan dan perkasa, sehingga memiliki kekuasaan penuh atas perempuan. Munculnya bias-bias berakibat berkembangnya konstruksi sosial dalam masyarakat yang menempatkan gender secara tidak setara. Ketidaksetaraan ini dipengaruhi oleh stereotype yang terbangun dalam masyarakat dengan menempatkan posisi dan peran perempuan kurang menguntungkan.

Tahap penyadaran. Pada tahap pendampingan dilakukan dengan pelatihan kader serta sosialisasi pada masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga. Sosialisasi pada masyarakat dengan memfokuskan pada pemahaman terhadap kekerasan dalam rumah tangga serta aturan-aturan yang menjadi landasan hukumnya. Pelatihan kader akan dirumuskan panduan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah KDRT dan modul pelatihan bagi kader. Langkah ini dibangun dengan mengadakan kerjasama antara pemerintah setempat dengan lembaga pendamping, untuk berkolaborasi dalam melakukan tahap pendampingan. Pemilihan kader didasarkan pada kualifikasi dan pemahaman mereka tentang kesetaraan gender serta komitmen untuk menjadi personil yang mampu membangun kesadaran masyarakat. Tahap pendampingan juga mengembangkan pelatihan pembuatan dan eksplorasi media sebagai bahan untuk pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Pada tahap pemberdayaan lebih banyak difokuskan pada partisipasi aktif kader untuk melakukan sosialisasi dan pemberian informasi pada unit-unit sosial yang aktif di dalam masyarakat sehingga seorang kader berasal dari tokoh masyarakat yang memiliki posisi di unit sosial. Seorang ketua RT/RW memiliki kemampuan dalam memberikan informasi tentang upaya-upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahap pemberdayaan sangat dimungkinkan adanya kerja sama antara masyarakat, kader dan ahli dalam bidang gender sehingga terbentuk pola tripartit yang akan menjadi simbiose mutualisme.

Setelah kesadaran diperoleh, langkah selanjutnya adalah pengkapasitasan. Pengkapasitasan masyarakat merupakan salah satu proses dimana masyarakat setelah

melalui proses ini pada akhirnya memiliki kemampuan untuk mewujudkan sendiri kesetaraan gender di lingkungan masyarakatnya. Setelah proses penyadaran dan pengkapasitasan masyarakat berjalan dengan optimal, pada akhirnya dapat dicapai proses pemberdayaan masyarakat untuk mencegah KDRT di masyarakat. Melalui capaian proses pemberdayaan ini dapat diperoleh keberdayaan masyarakat yang secara teknis bersandar pada kemampuan, prakarsa, dan partisipasi masyarakat untuk mengatasi kondisi yang merugikan (*disadvantaged*) karena adanya KDRT.



Gambar 2. Model Pemberdayaan Masyarakat untuk Mencegah KDRT

Deskripsi tentang panduan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 47.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian pada tahap awal yang dilakukan untuk melakukan analisis kebutuhan dapat disimpulkan bahwa ;

1. Pemahaman masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga (sektor domestik) masih dalam tataran kognitif belum menyentuh pada tahap kesadaran untuk terlibat langsung dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
2. Masyarakat cukup memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat dicegah dan memerlukan partisipasi anggota masyarakat dalam pencegahan KDRT.
3. Ada kebutuhan dari masyarakat untuk memiliki model pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
4. Model pemberdayaan masyarakat difokuskan pada optimalisasi sumber daya yang ada di masyarakat baik sumber daya alam, sumber daya sosial dan sumber daya manusia. Upaya pemberdayaan dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap penyadaran, pengkapasitasan dan pemberdayaan. Tahap penyadaran adalah upaya membangun kesadaran masyarakat atas kekerasan dalam rumah tangga melalui proses sosialisasi atas KDRT baik pada tataran kognitif maupun aspek legalitas. Tahap pengkapasitasan adalah pelatihan kader dalam rangka menyiapkan potensi yang ada dalam masyarakat dengan kerjasama antara ahli-kader-lembaga masyarakat, sedangkan tahap akhir adalah pemberdayaan yang merupakan kemampuan, prakarsa, dan partisipasi masyarakat secara langsung untuk berkontribusi pada pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

B. Saran/Rekomendasi

1. Pemahaman masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga perlu ditingkatkan menjadi kesadaran atas fenomena sosial tersebut sehingga perlu komitmen pemerintah daerah untuk melakukan pelatihan bagi masyarakat agar masyarakat tidak hanya paham KDRT tetapi memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam mengatasi fenomena KDRT di daerahnya.
2. Pemerintah Desa membentuk tim untuk dijadikan kader gender sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.
3. Penelitian ini menghasilkan model hipotetik model pemberdayaan masyarakat untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, dan masih memerlukan eksperimen

untuk mengukur efektivitas model agar dapat diketahui bahwa salah satu upaya pencegahan KDRT dengan memberdayakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R.I. 2004. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial (Pengantar pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan)*. Jakarta: FISIP UI Press
- Blocher, Donald H., (1974). *Developmental Counseling*. (2nd edition). John Wiley & Sons. Inc. New York.
- Borg, W.R. & Gall, M.D. 1983. *Educational Research, An Introduction*. Fourth Edition. New York: Longman
- Carthy, JM and Holliday, EL. (2004). "Helpseeking and Counseling Within a Traditional Male Gender Role : An Examination from a Multicultural Perspective." *Journal of Counseling and Development*. (82). 25-30.
- Corey, G. (2005). *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy* (7th ed.) Belmont. Brooks/Cole. Thomson Learning, Inc.
- Corey, G., Marianne, S. C. and Callanan, P., (1988). *Issues and Ethics in The Helping Professions*. California : Wadsworth, Inc.
- Fakih, M. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Geldard, D., dan Geldard, K., (2001). *Basic Personal Counselling : A Training Manual for Counsellors*. Prentice Hall. Frenchs Forest: Australia.
- Grant, A. Breaking the Cycle of Violence. *The Providence Journal-Bulletin*, 24 Desember 1991
- Handayani, T dan Sugiarti. (2002). *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang. UMM Press.
- Ife, J dan Tesoriero, F. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kalibonso, Rita Serena, (2002). "Kejahatan itu Bernama Kekerasan dalam Rumah Tangga". *Jurnal Perempuan*. (26), 7-21.
- Kiselica, MS and Robinson, M., (2001). "Bringing Advocacy Counseling to Life : The History, Issues, and Human Dramas of Social Justice Work in Counseling". *Journal of Counseling & Development*. (79), 387-397.
- Komnas Perempuan, (2002). *Peta Kekerasan : Pengalaman Perempuan Indonesia*. Aneepro. Jakarta.
- Lips, H.M. 1993. *Sex and Gender : An Introduction*. London: Mayfield Publishing Company
- Nasaruddin Umar. (2001). *Argumen Kesetaraan Jender : Perspektif A-Qur'an*. Penerbit : Paramadina. Jakarta.
- Nilsson, dkk. (2005). *Social Justice Advocacy among Graduate in Counseling : An Initial Exploration Journal of College Student Development*. [Tersedia:online]. http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qa3752/is_200505/ai_n13640714#continue e Rabu, 12 Oktober 2005.
- Rena, H. (2004). *Dampak Media Bagi Remaja Perempuan*. [Tersedia : online]. [http : //www.jurnalperempuan.com/yjp.jpo/?act=artikel%7C0%7CX/](http://www.jurnalperempuan.com/yjp.jpo/?act=artikel%7C0%7CX/). Selasa, 21 Desember 2004.

- Rosen-Gordon, J., Myers, J.E., and Hattie, J.A., (2004). "The Relationship Between Marital Characteristic, Marital Interaction Processes and Marital Satisfaction." *Journal of Counseling and Development*. (82), 58-68.
- Sinclair, Deborah. (1999). *Memberdayakan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga/Hubungan Intim*. (Terjemahan : Betariani & Kristi Poerwandari). Program kajian Wanita PPs. Universitas Indonesia.
- Siti Rohmah Nurhayati, dkk. (2007). *Dukungan Sosial dan Strategi Coping pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Lembaga Penelitian UNY. Tidak Diterbitkan.
- Siti Rohmah Nurhayati, dkk. (2008). *Pengembangan Buku Panduan Keluarga Adil Gender untuk Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Lembaga Penelitian UNY. Tidak Diterbitkan.
- Soetomo. 2009. *Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Usman, S. 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- World Bank, (2004). *Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan*. [Tersedia:online]. <http://www.worldbank.org/publications/>. Selasa, 7 Desember 2004.